



ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MENURUT PSAK NO. 106 DI PT BANK SYARIAH MANDIRI DAN PT BANK MUAMALAT KANTOR CABANG GORONTALO

Andriani Zain

Indawati Malanua

Siti Musrifah

Sri Fingki Tomayahu

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Pembiayaan musyarakah dalam aplikasi perbankan biasanya diberikan untuk proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Setelah proyek selesai dalam jangka waktu tertentu, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil atas pembiayaan tersebut yang telah disepakati. Sistem bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri KC Gorontalo dan PT Bank Muamalat KC Gorontalo yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah menurut PSAK 106 yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gorontalo dengan PT Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi lapangan (field research). Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Bank Syariah Mandiri KC Gorontalo telah menerapkan system pembiayaan khusus untuk modal kerja dan system bagi hasilnya berdasarkan perhitungan revenue sharing (laba kotor). Pada Bank Muamalat KC Gorontalo juga telah menerapkan system pembiayaannya pada hunian bisnis Syariah atau dikenal dengan akad musyarakah mutanaqishah dan untuk bagi hasilnya mengikuti porsi kepemilikan modal dari kedua belah pihak yang telah ditentukan oleh bank diawal akad yaitu 10% dari pihak nasabah dan 90% dari pihak bank.

Kata Kunci: Musyarakah, PSAK 106

PENDAHULUAN

Bank Islam atau sering disebut bank syariah yaitu suatu lembaga keuangan yang kegiatan dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam Operasinya bank syariah menerapkan prinsip bebas bunga. Munculnya konsep bank syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil dinilai lebih menguntungkan daripada bank konvensional yang masih menerapkan sistem bunga. Hal ini disebabkan sistem bagi hasil pada bank syariah tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga yang fluktuatif sehingga kerugian akibat perubahan tingkat suku bunga dapat dihindarkan.(Medina Almunawwaroh, 2017).

Salah satu produk yang berbasis bagi hasil adalah musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama permodalan usaha antara Bank Syariah dengan satu pihak sebagai pemilik modal usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam sebuah kemitran, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, dan apabila rugi, ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi.(Afgan, 2014) dalam (Susanto, Morasa, & Wokas, 2017)

LANDASAN TEORI

Grand Theory

1. Konsep Akuntansi

Definisi umum akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. (Sari, 2014). Akuntansi merupakan suatu aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan yang diharapkan bermanfaat dalam mengambil keputusan (Hutagaol: 2012). Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum (Bahri, 2016:2). (Susanto et al., 2017)

2. Konsep keuangan

Akuntansi keuangan (*financial accounting*) memberikan informasi akuntansi/keuangan bagi kepentingan pemakai eksternal. Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal (Hery, 2016: 8). Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi- asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) Martani (2012:8) dalam (Susanto et al., 2017)

2.1.1 Konsep Syariah

Akuntansi syari'ah merupakan proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Swt. (Sari, 2014). Nurhayati dan Wasilah (2013: 2) dalam (Susanto et al., 2017), Akuntansi Syariah sangat diperlukan oleh masyarakat islam sebagai yang mendukung agar dapat menerapkan praktik ekonomi islam dalam tata sosial ekonomi dengan pertimbangan:

- 1) Konsep kepemilikan yang diyakini oleh orang Islam bahwa harta dan kekayaan adalah milik Allah SWT.
- 2) Konsep personal *accountability* yang harus di patuhi oleh Islam.

2.2 Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Dalam (Anti Dian Purnamasri, 2017) Hanifiyah berpendapat bahwa rukun *musyarakah* hanya ada satu, yaitu shighat (ijab dan kabul) karena shighat-lah yang mewujudkan adanya transaksi *musyarakah*. Adapun yang menjadi syarat *musyarakah* menurut kesepakatan ulama, yaitu:

- a) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/ keahlian untuk mewakilkan dan menerima perwakilan.
- b) Modal syirkah diketahui.
- c) Modal syirkah ada pada satu transaksi.
- d) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah, dan lain sebagainya. (Abdullah: 266) dalam (Anti Dian Purnamasri, 2017).

Beberapa syarat *musyarakah* menurut Ustamani yang dikutip As-carya dalam (Anti Dian Purnamasri, 2017), antara lain :

1. Syarat akad Karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitr melalui kontraak / akad yang disepakatibersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu
 - 1) syarat berlakunya akad, 2) syarat sahnya akad, 3) syarat terealisasinya akad, 4) syarat lazim yang harus dipenuhi. Misalkan, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku

akad, akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.

2. Pembagian Proporsi Keuntungan Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut :

- a) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- b) Rasio/ nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan mitra tertentu, tau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

3. Penentuan proporsi keuntungan

Dalam menentukan proporsi keuntungan beberapa ahli berpendapat sebagai berikut:

- a) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
- b) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan berbeda dari proporsi modal yang disertakan
- c) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal.

4. Pembagian Kerugian

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya sesuai kesepakatan bersama.

5. Sifat Modal

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid. Hal ini berarti bahwa akad musyarakah hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang).

6. Manajemen *Musyarakah*

Prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen *musyarakah*.

7. Penghentian *Musyarakah*

Menurut Mardani (2015) dalam (Anti Dian Purnamasri, 2017) *musyarakah* akan berakhir jika salah satu peristiwa terjadi, yaitu:

- a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra.
- b. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir / dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*.
- c. Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan dan tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka *musyarakah* berakhir.

Sedangkan, menurut Suhendi (2016) dalam (Anti Dian Purnamasri, 2017), berakhirnya *musyarakah* apaabila terjadi hal-hal berikut:

- 1) Salah satu pihak membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, dan tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- 2) Salah satu pihak kehilangan keahlian mengolah harta, karena gila maupun karena alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut dalam *musyarakah*, maka dilakukan perjanjian bagi ahli waris yang bersangkutan.
- 4) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi saham *musyarakah*.
- 5) Modal para anggota *musyarakah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah, maka yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri.

3. Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum *musyarakah* adalah QS. Shad (38): 24: “Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka itu.”

Dan firman Allah QS.an-Nisaa’ (4): 12: “mereka bersekutu dalam sepertiga.” Adapun dalil sunah adalah: Dari Abi Hurairah r.a yang rafa’kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman, ”Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.”(HR. Abu Dawud dan hakim dan mensahihkan sanadnya).

Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Legalitas *musyarakah* pun diperkuat, ketika Nabi diutus, masyarakat sedang melakukan *musyarakah*. Beliau bersabda: “Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.” Selain itu, kebolehan akad *musyarakah* merupakan ijma ulam (konsensus/kesepakatan ulama. (Mardani, 2015: 222) dalam (Anti Dian Purnamasri, 2017)

a. Jenis Pembiayaan Musyarakah

Naf’an (2014: 99) dalam (Susanto et al., 2017), Pembiayaan Musyarakah ada dua jenis, yaitu:

1) Musyarakah Pemilikan (*Syirika Al- Milk*)

Musyarakah Pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih. Musyarakah kepemilikan sering di sebut dengan kepemilikan bersama (*co-ownership*) apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atau kekayaan aset. Dalam hal ini, mitra juga harus dapat berbagi atas harta tersebut begitu juga dengan pendapatan yang dapat dihasilkannya sesuai dengan porsi masing-masing sampai mereka memutuskan untuk membagi atau menjualnya. Untuk menjaga kelangsungan kerja sama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra.

2) Musyarakah Akad (*Syirika Al-Uqud*)

Musyarakah Akad merupakan kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Musyarakah akad

tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan bahkan kerugian. Mitra berkontribusi dana dan kerja, serta berbagai keuntungan dan kerugian terbagi atas:

1. Syirikah Abdan

Syirikah Abdan merupakan bentuk *syirikah* antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional di mana mereka bersepakat untuk membangun kerjasama mengerjakan suatu pekerjaan dengan berbagi penghasilan yang diterima.

2. Syirikah Wujud

Kontrak antara dua orang atau lebih memiliki reputasi dan prestise baik sebagai ahli dalam bisnis merupakan bagian dari *syirikah wujud*.

3. Syirikah Muwafadah

Syirikah Muwafadah adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan, maupun risiko kerugian.

4. Teori Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah

Sistem bagi hasil, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko. *Profit sharing* (bagi hasil), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu, pemilik modal (investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha (Sari: 2014) dalam (Susanto et al., 2017).

5. Faktor yang mempengaruhi sistem bagi hasil

Dalam (Susanto et al., 2017) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem bagi hasil antara lain;

1. Faktor langsung yang terdiri dari:
 - a. Tingkat investasi merupakan persentase dana aktual yang di investasikan investor dari total dana yang di tentukan. Jika bank telah menentukan tingkat investasi sebesar 80% maka dalam hal tersebut berarti 20% dari total dana yang telah dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
 - b. Dana yang tersedia untuk di investasikan merupakan dana dari berbagai sumber dana yang disediakan untuk di investasikan.
 - c. Nisbah yang harus di tentukan dan disetujui pada awal perjanjian, nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda dan nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu.
2. Faktor tidak langsung dalam bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan.

6. Penelitian yang Relevan

Tabel berikut ini menyajikan ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Penelitian yang Relevan

Nama	Judul	Hasil penelitian
(Setyawati, 2015)	Analisis akad Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Artha Barokah	Berdasarkan hasil penelitian yang ada pada skripsi hasil Prosedur telah memiliki syarat dalam permohonan pembiayaan musyarakah. Persamaannya sama meneliti mengenai pembiayaan musyarakah dan PSAK 106 perbedaannya membahas analisis akad pembiayaan musyarakah.
(Rahim dan Sululing, 2014)	Penerapan PSAK No. 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk	Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa memiliki hasil Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk telah menerapkan sistem pembiayaan yang operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persamaan dengan penelitian sama meneliti mengenai pembiayaan musyarakah dan membahas PSAK 106 perbedaannya membahas tentang akuntansi musyarakah terhadap produk pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk.
(Sarwedhie & Suprayogi, 2013)	Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus : Kpr Ib Pada Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya)	Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan tersebut memiliki hasil Perlakuan akuntansi MMQ untuk modal awal musyarakah sudah diakui dan diterapkan. Persamaan sama meneliti mengenai pembiayaan musyarakah dan perbedaannya skripsi ini membahas mengenai perlakuan akuntansi akad musyarakah mutanaqisah

METODOLOGI

Sumber Data

Winarno Surahmad mengklasifikasikan sumber data menurut sifatnya (ditinjau dari tujuan peneliti), yang terpilah ke dalam dua golongan, yakni: (Winarno, 2004).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapat secara langsung dari tangan pertama. Data primer didapat dari hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan objek penelitian serta dokumentasi dan arsip perusahaan (Umar, 2010).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dan data yang mendukung kepada penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan

yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, baik itu berupa buku-buku sumber, jurnal, surat kabar, atau dari sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis melakukan penelitian ke Bank Muamalat KC. Gorontalo dan Bank Syariah Mandiri KC.Gorontalo, serta mencatat semua informasi yang dibutuhkan.

2. Wawancara

Penulis melakukan serangkaian Tanya jawab secara langsung dengan pihak Bank Muamalat KC. Gorontalo yang berwenang untuk mengetahui lebih jelas mengenai penerapan sistem bagi hasil musyarakah tetapi tidak sama halnya dengan Bank Mandiri Syariah KC. Gorontalo penulis tidak melakukan serangkaian tanya jawab dikarenakan pihak Bank dan belum bisa di wawancarai.

3. Dokumentasi

Penulis mengambil Informasi yang berasal dari hasil catatan wawancara atau dokumen penting yang dimiliki Bank Muamalat KC. Gorontalo Tetapi pada Bank Syariah Mandiri syariah KC. Gorontalo penulis hanya mendapatkan alamat web dari bank syariah mandiri tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bank Syariah Mandiri KC.Gorontalo

System pembiayaan musyarakah yang diterapkan pada Bank Syariah Mandiri KC Gorontalo adalah system pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Penerapan system bagi hasil pembiayaan musyarakah yang ada di Bank Syariah Mandiri KC Gorontalo adalah system bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing. Dimana perhitungan revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan yang didapat (laba kotor), artinya pendapatan yang didapat sebelum dikurangi dengan biaya-biaya usaha.

Bank Muamalat KC Gorontalo

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat lebih mengarah kepada pembiayaan pada hunian bisnis Syariah atau dikenal dengan akad musyarakah mutanaqishah, hal ini dikarenakan sebelum bank melakukan akad dengan pihak nasabah terlebih dahulu bank akan melakukan edukasi dengan mengenali karakteristik dari nasabah itu sendiri dan kemampuan membayar atau mengembalikan dana bank yang kemudian selanjutnya bank akan mencocokkan kira-kira akad apa yang sesuai dengan karakteristik dari nasabah tersebut. Jika dana nasabah lebih besar maka pihak bank akan mengarahkan nasabah untuk melakukan akad musyarakah namun jika sebaliknya maka akan diarahkan ke akad-akad lainnya yang cocok dengan nasabah. Oleh karena itu, Bank Muamalat tidak melakukan musyarakah pada modal usaha seperti pembiayaan yang dilakukan oleh bank- bank syariah lainnya, karena berdasarkan penilaian dan kriteria yang ditetapkan oleh pihak bank muamalat bahwasanya usaha yang akan dibiayai oleh bank adalah usaha yang sudah berjalan selama dua tahun dan melakukan system pencatatan pembukuannya dengan baik atau objek yang akan dibiayai oleh bank tersebut harus jelas.

Akad musyarakah pada pembiayaan untuk pembelian aset tetap itu sendiri adalah dimana pada saat nasabah ingin membeli aset tetap (misalnya pembelian rumah) dan nasabah tersebut hanya memiliki dana yang belum cukup untuk membeli rumah tersebut maka nasabah tersebut akan datang ke bank dan mengajukan untuk melakukan akad musyarakah mutanaqishah. Untuk lebih jelasnya maka akan dijelaskan dalam contoh sebagai berikut:

“ Ibu Ani ingin membeli rumah di salah satu perumahan dulomo indah seharga Rp 150.000.000, akan tetapi ibu Ani hanya memiliki dana sebesar Rp 50.000.000 kemudian ibu Ani pergi ke Bank Muamalat untuk mendapatkan pinjaman. setelah pihak bank melakukan survei terhadap rumah yang ingin dibeli oleh nasabah dan pemberian edukasi kepada pihak nasabah dengan mengenali karakteristik dari nasabah itu sendiri dan kemampuan membayar atau mengembalikan dana bank maka selanjutnya pihak bank akan menyarankan pada ibu Ani untuk melakukan akad musyarakah yaitu akad kerja sama atau bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan perkongsian dana, setelah terjadi akad antara kedua belah pihak maka selanjutnya pihak bank akan menghubungi pihak developer untuk melakukan pembelian rumah yang diinginkan oleh pihak nasabah yang dimana untuk pembayarannya dilakukan dengan langsung mentransfer dana tersebut kerekeningnya developer bersamaan dengan dana nasabah tersebut”.

Pada akad musyarakah mutanaqishah system bagi hasilnya yaitu mengikuti porsi kepemilikan modal dari kedua belah pihak. Dimana pihak nasabah setiap bulan akan menerima bagi hasil dari pihak bank atas kepemilikan aset tersebut berdasarkan persentase/porsi kepemilikan modal yang telah ditentukan oleh bank diawal akad yaitu 10% dari pihak nasabah dan 90% dari pihak bank dan juga berdasarkan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah. Namun, bagi hasil tersebut tidak akan di serahkan langsung oleh pihak bank kepada nasabah melainkan akan di tahan oleh pihak bank sebagai setoran angsuran nasabah kepada pihak bank untuk mengurangi pokok pinjaman nasabah sampai akhir pelunasan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil yang di dapat dari alamat web yang diberikan Bank Syariah Mandiri KC Gorontalo dan hasil wawancara serta dokumentasi di Bank Muamalat KC Gorontalo kepada penulis maka pengakuan dan pengukuran awal dan akhir pembiayaan musyarakah pada pencatatan PT Bank Syariah Mandri dan PT. Bank Muamalat KC Gorontalo yang dibandingkan dengan PSAK No.106 akan dituangkan dalam pembahasan sebagai berikut ini (Susanto et al., 2017).

Berdasarkan pembahasan di atas, bila dibandingkan dengan hasil yang didapat maka ada pencatatan pengakuan dan pengukuran selama akad atas pengurangan dari adanya kerugian terhadap pengembalian dana mitra pasif di PT Bank Muamalat belum sesuai dengan PSAK 106 dimana pada PT Bank Mumalat kerugian yang terjadi tidak akan ditanggung oleh pihak bank dikarenakan pihak bank telah bekerjasama dengan pihak asuransi yang dimana nasabah yang melakukan akad musyarakah maupun akad-akad lainnya telah terikat oleh pihak asuransi dalam artian pihak nasabah harus wajib menggunakan jasa asuransi tersebut. biasanya juga berdasarkan akad di awal yang disepakati antara bank dan nasabah, yang dimana nasabah diberikan pilihan apakah kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak asuransi atau akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak nasabah ataupun ditanggung bersama oleh nasabah dan juga pihak asuransi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh pada PT Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Gorontalo dan PT Bank Muamalat KC Gorontalo bahwa peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi hasil pembiayaan musyarakah yang diterapkan dalam Bank Syariah Mandiri yaitu system pembiayaan khusus untuk modal kerja dan system bagi hasilnya adalah system bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharing (laba kotor) yaitu pendapatan yang didapat sebelum dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
2. Pada PT Bank Muamalat KC Gorontalo system pembiayaanya adalah pembiayaan pada hunian bisnis Syariah atau dikenal dengan akad musyarakah mutanaqishah dan untuk bagi hasilnya yaitu mengikuti porsi kepemilikan modal dari kedua belah pihak yang telah ditentukan oleh bank diawal akad yaitu 10% dari pihak nasabah dan 90% dari pihak bank.
3. Pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat KC Gorontalo telah menerapkan pengakuan dan pengukuran awal dan akhir akad pembiayaan musyarakah untuk mitra aktif dan pasif sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106. Akan tetapi, pengakuan dan pengukuran selama akad atas pengurangan dari adanya kerugian terhadap pengembalian dana mitra pasif di PT Bank Muamalat belum sesuai dengan PSAK 106.

Pencatatan mengenai penyajian pembiayaan musyarakah berdasarkan pencatatan PT Bank Syariah Mandiri belum sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106

DAFTAR PUSTAKA

- Anti Dian Purnamasri. (2017). Problematika Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Cabang Karang Anyar. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Surakarta*. Retrieved from http://eprints.iain-surakarta.ac.id/916/1/PROBLEMATIKA_PELAKSANAAN_PEMBIAYAAN_MUSYARAKAH.pdf
- Eko, F., Mi, N. O., & Bisnis, D. A. N. (2016). ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DI PT . BANK MUAMALAT TBK CABANG KENDARI. *Kripsi*, (Mi).
- Harisadono, S., & Fauziah, N. (2008). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(4), 53.
- Hidayat, D. N. (2018). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANANQISHAH PADA PT.BANK MUAMALAT CABANG MALANG BERDASARKAN PSAK NO.106. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- IAI, D. S. A. K. (2019). *PSAK 106 AKUNTANSI MUSYARAKAH*.
- Linaria, A. C. (2017). PENERAPAN PSAK NO. 106 PADA PERLAKUAN AKUNTANSI MUSYARAKAH di BMT AL-IHSAN METRO LAMPUNG. *Equilibrium*, 5(1), 32–46.
- Medina Almunawwaroh, R. M. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akutnsi*, 12, 2.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Mopangga, R. (2015). PENGARUH PEMBIAYAAN BERMASALAH (NPF) MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS (ROA & ROE) PADA PT BANK BRI SYARIAH PERIODE 2009-2013. *Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UNG*.
- Rahim dan Sululing, F. dan S. (2014). Penerapan PSAK No. 106 Tentang Akuntansi Musyarakah Terhadap Produk Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Luwuk. *Jurnal Yang Telah Diseminarkan Pada Fakultas Ekonomi Unismuh Luwuk*, Tgl. 24/8/14, (106), 1–24.
- Sari, N. (2014). Akuntansi Syari'ah. *Khatulistiwa*, 4, 28–44.
- Sarwedhie, A. K., & Suprayogi, N. (2013). Perlakuan Akuntansi Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus : KPR iB Pada Bank Muuamalat abang Darmo Surabaya). *Journal Article*, (KPR iB Pada Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya), 428–441. Retrieved from [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=361290&val=8147&title=Perlakuan_Akuntansi_Akad_Musyarakah_Mutanaqisah_\(Studi_Kasus:_KPR_iB_Pada_Bank_Muamalat_Cabang_Darmo_Surabaya\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=361290&val=8147&title=Perlakuan_Akuntansi_Akad_Musyarakah_Mutanaqisah_(Studi_Kasus:_KPR_iB_Pada_Bank_Muamalat_Cabang_Darmo_Surabaya))
- Setyawati, N. (2015). ANALISIS AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) ARTHA BAROKAH JL IMOGIRI KETANDAN IMOGIRI BANTUL. *Kripsi*

Susanto, N. F., Morasa, J., & Wokas, H. R. . (2017). Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut Psak No. 106 Di Pt Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2277–2285.

Umar, H. (2010). *Desain Penelitian Manajemen Strategik : Cara Mudah Meneliti Masalah-Masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis dan Praktek Bisnis*.

Winarno, S. (2004). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik, Edisi VIII*.

<https://www.mandirisyariah.co.id/>